PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam tulisan skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang kepenulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbutan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 19 Juni 2024

NIM: 191120022

ABSTRAK

Nama: Fitri, NIM: 191120022, Judul Skripsi: Implementasi Permenkumham Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pemuka Dan Tamping Pada Lembaga Pemasyarakatan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Rutan Kelas II B Kota Serang).

Salah satu peraturan yang ada di Indonesia yaitu Permenkumham No. 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping Pada Lembaga Pemasyarakatan. Peraturan tersebut mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan. Dalam upaya peningkatan peran dan mendorong keikutsertaan narapidana dalam pelaksanaan program pembinaan untuk membantu para petugas atau staf Rutan dalam membina para tahanan dan narapidana maka dibentuklah Pemuka dan Tamping (Tahanan Pendamping). Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia nomor 9 tahun 2019 pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa: pemuka mempunyai tugas membantu kegiatan pembinaan di bidang: a) kegiatan kerja; b) pendidikan; c) keagamaan; d) olahraga; e) kesenian; f) kebersihan lingkungan; dan g) kegiatan industri. Dalam pasal 6 ayat (2) menjelaskan bahwa: dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemuka dibantu paling sedikit oleh 3 (tiga) orang Tamping.

Namun yang menjadi permasalahan adalah: 1) Bagaimana prosedur pengangkatan dan pemberhentian Pemuka dan Tamping di Rutan Kelas II B Kota Serang? 2) Berapa lama masa jabatan Pemuka dan Tamping di Rutan Kelas II B Kota Serang? 3) Adakah sistem *money politic* seorang narapidana yang ingin diangkat menjadi Pemuka atau Tamping di Rutan Kelas II B Kota Serang?

Penelitian ini bermaksud atau bertujuan untuk: 1) Mengetahui prosedur pengangkatan dan pemberhentian Pemuka dan Tamping di Rutan Kelas II B Kota Serang 2) Mengetahui masa jabatan Pemuka dan Tamping di Rutan Kelas II B Kota Serang 3) Mengetahui adakah sistem *money politic* seorang narapidana yang akan diangkat menjadi Pemuka atau Tamping di Rutan Kelas II B Kota Serang.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris. Teknik wawancara, dokumentasi dan analisa data merupakan salah satu metode pengumpulan data menggunakan teknik deskriptif. Selain itu, pendekatan ini juga dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dari masing-masing hukum normatif.

Penelitian ini berkesimpulan: 1) Proses penetapan Pemuka dan Tamping di Rutan Serang dengan cara narapidana mengajukan diri dengan menyertakan kelebihan apa yang dia miliki kemudian diseleksi oleh pihak Rutan sesuai tupoksi yang dibutuhkan. Bisa juga mendapat rekomendasi langsung dari petugas Rutan bagi narapidana yang dinilai berkelakuan baik. Adapun untuk prosedur pemberhentian Pemuka dan Tamping otomatis diundurkan dari jabatan dengan secara tidak hormat apabila ketahuan melanggar aturan-aturan yang ditetapkan. 2) Ketetapan masa jabatan Pemuka dan Tamping di Rutan Kelas II B Kota Serang sendiri tidak ada batasan tertentu tergantung kelakuan dan seberapa lama narapidana tinggal di dalam tahanan. Seorang Pemuka atau Tamping bisa menjabat sampai akhir masa tahanan apabila mampu menjadi panutan dan selalu mengayomi serta tidak ada aturan yang ia langgar. 3) Mengenai fakta *money politic issue* bagi narapidana yang diangkat menjadi Pemuka Atau Tamping di Rutan Serang sendiri setelah dilakukan serangkaian penelitian dengan melakukan wawancara kepada para narapidana yang pernah mengajukan diri sebagai Pemuka atau Tamping tidak ditemukan adanya indikasi politik uang baik ketika penetapan maupun saat menjabat sebagai Pemuka ataupun Tamping.



FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

JL. Syekh Nawawi Al-Bantani Keluarahan Andamui Kecamatan Curug Kota Serang 42118

Nomor : Nota Dinas Kepada Yth.

Lampiran : 1 (satu) Eksemplar Dekan Fakultas Syariah

Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah UIN SMH Banten

a.n. FITRI Di

NIM: 191120022

Serang

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari FITRI, NIM: 191120022, Judul Skripsi: *Implementasi Permenkumham Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping Pada Lembaga Pemasyarakatan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Rutan Kelas II B Kota Serang)*.

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 19 Juni 2024

Pembimbing II

Atu Karomah, S.H., M.Si.

Pembimbing I

NIP. 196902141999031001

Ar**l**f Rahman,M.H

NIP 1987090122019031009

PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI PERMENKUMHAM NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEMUKA DAN TAMPING PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI RUTAN KELAS II B KOTA SERANG)

Oleh:

FITRI

NIM: 191120022

Mengetahui,

Pembimbing I

Atu Karomah, S.H., M.Si.

NIP. 196902141999031001

Pembimbing II

NIP. 1987090122019031009

Mengetahui,

Dr. H. Ahmad Zaini, S.H, M.Si. NIP. 196506071992031005

Ketua

Jurusan Hukum Tata Negara

Atu Karomah, S.H., M.Si. NIP. 196902141999031001

PENGESAHAN

Skripsi a.n: Fitri, NIM: 191120022, berjudul: *Implementasi Permenkumham Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping Pada Lembaga Pemasyarakatan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Rutan Kelas II B Kota Serang)*, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 25 Juni 2024. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelas Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 25 Juni 2024

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota,

Dr. H Muhammad Ishom, M.A.

NIP.197606232006041002

<u>Pitrotussaadah, M.Ag</u> NIP. 198710202020122006

Anggota-Anggota,

Penguji I

Penguji II

Dr. Abdullah Jarir, M.Ag

NIP.1973111520050101005

<u>Istiqomah, S.H., M.H.</u> NIP.199402242020122004

Pembimbing I

Pembimbing II

Atu Karomah, S.H., M.Si.

NIP. 196902141999031001

Arif\Rahman,M.H. NIP. 1987090122019031009

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsi ini untuk segenap keluarga yang telah mendukung, mendoakan, dan mengorbankan harta, tenaga, fikiran, serta waktu sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Khususnya Penulis persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua
Penulis yaitu Ibu Maskah dan Bapak Jamhari, yang tanpa henti dengan
segala yang dimilikinya mendukung, mendoakan, dan telah banyak
berkorban; semoga menjadi amal jariah dan semoga Allah senantiasa
membalas dan senantiasa memberikan kebaikan, keberkahan serta
kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Aamiin.

MOTTO

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزِى إِلَّا مِثْلَهَأْ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكْرٍ اَوْ أُنْثَى وَهُوَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكْرٍ اَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُنْ عَمِلَ سَلِيَّةً فَلَا يَدْخُلُوْنَ الْجُنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرٍ حِسَابٍ مُؤْمِنُ فَأُولَبٍكَ يَدْخُلُوْنَ الْجُنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرٍ حِسَابٍ مُؤْمِنُ فَأُولِيكَ يَدْخُلُوْنَ الْجُنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرٍ حِسَابٍ (غافر: ٤٠)

"Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, maka ia akan dibalas sebanding dengan kejahatan itu. Dan barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedangkan dia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezeki di dalamnya tidak terhingga."

(QS. Ghafir: 40)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama lengkap penulis yaitu Fitri, lahir pada 22 Oktober 2001 di Serang. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari orang tua Bapak Jamhari dan Ibu Maskah.

Pendidikan formal yang telah penulis tempuh yaitu Sekolah Dasar Negeri Bobul lulus Tahun 2013, Madrasah Tsanawiyah Nurul Muhtadin, aktif pada sebuah organiasi sekolah yaitu paskibra dan juga pramuka. Penulis juga sering ikut serta dalam perolombaan paskibra serta menjadi ketua regu untuk perlombaan tersebut hingga kemudian lulus di tahun 2016 dan melanjutkan ke tingkat Madrasah Aliyah di satu lebaga yang sama yaitu Madrasah Aliyah Nurul Muhtadin. Penulis mempunyai kecintaan pada bidang tarik suara terutama Qori, pada saat mondok di Ponpes Nurul Muhtadin penulis sering ditunjuk untuk mewakili sekolah atau Ponpes untuk mengikuti perlombaan Qori antar pelajar hingga kemudian lulus Madrasah Aliyah pada Tahun 2019. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan tinggi Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Akademik 2019-2024 pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Di kampus Penulis tidak begitu aktif di organisasi internal maupun eksternal kampus.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada *qudwah hasanah* kita yakni Nabi Muhammad Saw. beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul "Implementasi Permenkumham Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping Pada Lembaga Pemasyarakatan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Rutan Kelas II B Kota Serang)", yang merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelas Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Skripsi ini selesai dimunagasyahkan pada tanggal 25 Juni 2024.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju lagi.
- Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dengan setulus hati sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

- 3. Para Wakil Dekan Fakultas Syariah, Wakil Dekan I Bapak Dr. Muhammad Ishom, M.A., Wakil Dekan II Bapak Dr. Dedi Sunardi, M.H., dan Wakil Dekan III Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A. yang telah memberikan semangat, doa, serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 4. Ibu Atu Karomah, S.H., M.Si. dan Bapak Arif Rahman, M.H. Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten sekaligus pembimbing I dan II yang telah memberikan nasihat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi serta telah memberikan motivasi dan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
- 5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf dan karyawan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- 6. Teman-teman di Kelas Hukum Tata Negara A angkatan 2019 yang senantiasa memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari berbagai kekurangan, kelemahan, dan bahkan masih jauh dari kata sempurna, serta keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan kemampuan penulis masih sangat kurang. Oleh karena itu, penulis berharap pendapat, saran, dan kritik yang bersifat membangun pada penulis sangat dibutuhkan dari para pembaca.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT. jualah penulis memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu terselesaikannya skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis pun

berharap kiranya skripsi ini dapat memberikan warna terhadap khazanah ilmu pengetahuan dan dapat memberikan manfaat pada penulis khususnya serta para pembaca pada umumnya.

Serang, 25 Juni 2024

Fitri

DAFTAR ISI

PERNY	ATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i	
ABSTRA	AK	ii	
NOTA D	DINAS	iii	
PERSET	ΓUJUAN	iv	
PENGES	SAHAN	V	
PERSEN	MBAHAN	vi	
MOTTO)	vii	
RIWAY	AT HIDUP	viii	
KATA P	PENGANTAR	xi	
DAFTA	R ISI	xii	
BAB I	PENDAHULUAN		
	A. Latar Belakang Masalah	1	
	B. Perumusan Masalah	7	
	C. Tujuan Penelitian	8	
	D. Manfaat Penelitian	8	
	E. Kerangka Pemikiran	9	
	F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	17	
	G. Metode Penelitian	22	
	H. Sistematika Pembahasan	25	
BAB II	PEMUKA DAN TAHANAN PENDAMPING, DASAR		
	HUKUM PENGANGKATAN DAN		
	PEMBERHENTIAN PEMUKA DAN TAMPING,		
	PEMBAHASAN TENTANG RUMAH TAHANAN,		
	DAN PENJELASAN TENTANG NARAPIDANA.		
	A. Pengertian Pemuka dan Tahanan Pendamping	27	

	B. Dasar Hukum Pengangkatan dan Pemberhentian			
	Pemuka dan Tamping			
	C. Rumah Tahanan34			
	D. Narapidana37			
BAB III	II KONDISI OBJEKTIF RUTAN KELAS II B KOTA SERANG			
	A. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia42			
	3. Rutan Kelas II B Kota Serang49			
	C. Kegiatan Terdakwa di Rutan Kelas II B Kota Serang54			
	D. Tugas-tugas Pemuka dan Tahanan Pendamping			
	(Tamping) di Rutan Kelas II B Kota Serang55			
	E. Perbedaan Pemuka dan Tahanan Pendamping			
	(Tamping)			
	F. Kegiatan Sosial Narapidana Selama Menjadi Pemuka			
	dan Tamping di Rutan Kelas II B Kota Serang56			
BAB IV	PROSEDUR PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN, KETETAPAN MASA JABATAN,			
	FAKTA MONEY POLITIC ISSUE PEMUKA DAN			
	TAMPING DI RUTAN KELAS II B KOTA SERANG.			
	A. Prosedur Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka			
	Dan Tamping di Rutan Kelas II B Kota Serang58			
	B. Ketetapan Masa Jabatan Pemuka dan Tamping di Rutan			
	Kelas II B Kota Serang			
	C. Fakta Mengenai Money Politic Issue Bagi Narapidana			
	yang Ingin diangkat Menjadi Pemuka atau Tamping di			
	Rutan Kelas II B Kota Serang			
	D. Analisis Penulis			

BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	92
	B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA		95
LAMPIR	RAN	